

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
(Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

ASFHA HAFIZIA
NIM : 17.3.12.0086

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 16 Januari 2023

Penyusun,




ASFHA HAFIZIA
NIM: 17.3.12.0086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)”. Oleh Asfha Hafizia NIM: 17.3.12.0086, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 November 2022 M
03 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing I



Dr. Sitti Aisya, S.EI., M.EI
NIP. 19791024 201101 2 007

Pembimbing II








Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760626 200710 2 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Asfha Hafizia NIM: 173120086 dengan judul "Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)" yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 28 Februari 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 14 April 2023 M
27 Ramadhan 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 2	Muhammad Anwar Zainuddin, S.El., M.E.Sy	
Pembimbing 1	Dr. Sitti Aisyah, S.El., MEI	
Pembimbing 2	Nur Wanita, S. Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Nursyamsu, S.H.I., M. S.I
NIP. 19860507 201503 1 002

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia menjalankan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan, sehingga penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Mansyur Dg Mallawa dan Ibu Sitti Amina yang telah mendo'akan, memberi motivasi dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalangi., M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama beserta unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan kerja sama. Bapak Drs. Sapruddin, M. HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
4. Bapak Nursyamsu, S.Hi., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Noval, S.Sy., M.M selaku Sekretaris Jurusan, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
5. Ibu Dr, Siti Aisyah, S.El.,MEI. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
6. Bapak Dr. Gani Jumat M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Bapak Rifai, S.E., M.M. selaku Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama kuliah.

9. Bapak Mansyur Dg Mallawa selaku Kelapa Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Bapak/Ibu Aparat Desa Ogoamas II serta masyarakat Desa Ogoamas II yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti di Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala.
10. Teman-teman Ekonomi Syariah (ESY-2, ESY-3 dan ESY-5) 2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga selesai penelitian.
11. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, penulis memohon ridho Allah swt. semoga segala bantuan baik materil maupun moril dari berbagai pihak dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal sebagai amal Shaleh, juga memohon taufik dan hidayah-Nya agar selalu barada dalam lindungan-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Palu, 28 Juni 2020

Penyusun,



ASFHA HAFIZIA
NIM: 17.3.12.0090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Implementasi <i>Good Governance</i>	11
C. Aparat Desa.....	16
D. Kualitas Pelayanan	20
E. <i>Good Governance</i> Dalam Perspektif Islam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Langkah Perwujudan Prinsip <i>Good Governance</i> Oleh Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II dalam Melayani Masyarakat	33
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Dalam Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> Oleh Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II dalam Melayani Masyarakat	33
BAB V PENUTUP	33

A. Kesimpulan	33
B. Saran	33

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Ogoamas II.....	9
Tabel 4.2 Nama Perangkat Desa Ogoamas II	48
Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa Ogoamas II.....	
Tabel 4.4 Daftar Sumber Daya Manusia.....	
Tabel 4.5 Daftar Sumber Daya Alam.....	
Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Pembangunan.....	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto Hasil Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Nama Informal
4. Surat Keterangan Penelitian
5. SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Pengajuan Judul Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Asfha Hafizia

Nim : 17.3.12.0086

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah perwujudan prinsip *good governance* oleh aparat Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dengan demikian maka penulis berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif yang kalimatnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Langkah perwujudan prinsip *good governance* oleh Aparat Desa Pemerintahan Ogoamas II dalam melayani masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik, cepat respon serta memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat Desa Ogoamas II. Adapun faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pelayanan yaitu, faktor kesadaran aparatur desa, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Faktor organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat, dan faktor kemampuan dan keterampilan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pelayanan yaitu kurangnya fasilitas yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat mengalami sedikit hambatan.

Implikasi dari implementasi implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap kualitas pelayanan masyarakat studi pada Aparat Desa Ogoamas II yaitu dengan langkah perwujudan penerapan prinsip *good governance* yang baik dan berkualitas. Serta memiliki pelayanan yang baik dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat Desa Ogoamas II.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, membutuhkan kunci utama yaitu *Good Governance*.

Tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi, sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik. Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika tercipta supremasi hukum yang didukung oleh *good governance*. Dengan demikian, *good governance* merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dan beraneka ragam.³

Praktek *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara

¹Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Dalam Tiga Pemerintahan di Indonesia," *Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2011), 3.

²Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

³Sollcup Collections, "*Good Governance* Tata Pemerintahan Yang Baik. *Blog Sollcup Collections*. <https://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/good-governance-tata-pemerintahan-yang-baik>. Html (Tanggal 6 Maret 2021).

mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat.

Selain transparansi praktek *good governance* juga ditunjukkan dengan adanya sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya mengubah citra pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Menurut Januar akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal.⁴ Maksud dari akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia kepada Allah swt.

Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam implementasinya, penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, atau dengan kata lain pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi, akses informasi dan juga melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, karena pada hakikatnya pelaksanaan prinsip *good governance* sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Untuk itu peranan Pemerintah Daerah harus terfokus pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Menurut Rasyid dalam Suprianto, tugas pokok pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat demi tercapainya tujuan bersama.⁵

Kebutuhan akan karakteristik *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat ini menyangkut efektivitas dan efisiensi pelayanan. Masyarakat mengharapkan dalam melakukan transaksi dengan organisasi

⁴Januar Eko Prasetyo, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilit," (Jurnal: Analisa Akuntansi dan Perpajakan, vol. 1 No. 1, 3 (Maret 2017), 20. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/108/44>. (23 Maret 2021).

⁵Suprianto, "Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar." *Fisip* 1, no. 2 (2014), 3.

pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat dan tepat.⁶

Untuk mengimplementasikan *Good Governance*, aparat desa yang berada di tengah-tengah masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya perangkat desa diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan realitas pada aparat desa Ogoamas II. Menunjukkan bahwa kemampuan aparatnya dalam mengimplementasikan *good governance* masih belum maksimal atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan, sering melakukan aktivitas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kedisiplinan aparat desa yang belum maksimal.

Masyarakat masih sering mengeluhkan para aparat pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, contohnya saat masyarakat datang ke kantor desa ingin dibuatkan sesuatu hal tapi perangkat desa belum ada yang hadir di tempat,⁷ dari hasil survei awal di lapangan nampak juga oleh penulis bahwa aparatur desa selalu pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Ogoamas II, dilaksanakan oleh aparat desa dengan jumlah 13 (tiga belas) orang⁸ yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju, apabila kinerja segenap aparat desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, sehingga masyarakat merasa kepentingannya dapat terlayani dengan baik. aparatur desa terutama kepala desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

⁶Yordan Putra Anggana, A. Yuli Andi Gani, dan Sarwono, "Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang," *Administrasi Publik* 3. no.1 (2015), 81.

⁷Samsumarlin, Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis di Desa Ogoamas II, 20 Februari 2021.

⁸Buku Data Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara 2020.

Berbagai persoalan di atas sedikit banyak telah mempengaruhi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) agar aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan cara profesional.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu implementasi prinsip-prinsip *good governance* terhadap pelayanan masyarakat khususnya aparat Pemerintah Desa Ogoamas II.

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana langkah perwujudan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintahan Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui langkah perwujudan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintahan Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini terdiri dari :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap implementasi prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri. Dan penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk perencanaan manajemen pemerintahan yang baik terkhusus di lingkungan aparat desa Ogoamas II.

b. Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata, memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi setiap perangkat desa tentang cara pengimplementasian prinsip-prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam mengetahui makna yang terkandung dalam proposal ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini yang merupakan batasan yang sederhana dan merupakan istilah yang penting dalam proposal ini, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut

1. *Good Governance*

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Good governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara aparat desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada di *good governance* itu sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Ogoamas II. Dimana Prinsip-prinsip tersebut adalah *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equity, Efficiency and effectiveness, Accountability, dan Strategic vision.*

2. Aparat Desa

Aparat desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terdaftar sebagai penyelenggara pemerintahan, yang meliputi kepala desa dan perangkat desa Ogoamas II.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan masyarakat dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan masyarakat yang ada harus berfungsi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara masyarakat dan pemerintah Desa Ogoamas II.

E. Garis-Garis Besar Isi

BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat dan membahas mengenai latar belakang yang berisi tolak ukur untuk apa yang ingin disampaikan, batasan dan rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan yang berisi gambaran hasil dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang berisi keterangan tentang konsep penelitian, serta garis-garis besar isi yang memuat gambaran struktur penulisan dalam penelitian.

BAB II merupakan Kajian Pustaka yang memuat dan membahas penelitian terdahulu yang berisi hasil kesimpulan beberapa ilmu pengetahuan dalam sebuah penelitian dan kajian teori yang berisi seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis.

BAB III merupakan Metode Penelitian yang membuat Pendekatan dan Desain yang berisi strategi yang dipilih untuk mengintegrasikan secara menyeluruh apa yang menjadi fokus penelitian, Lokasi Penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran penelitian, Kehadiran Peneliti yang berisi letak penulisan dalam sebuah peneliti, Data dan Sumber Data yang berisi penjelasan dan keterangan dalam penulisan penelitian, Teknik Pengumpulan Data yang berisi gambaran bagaimana penelitian dilakukan, Teknik Analisis Data yang berisi hasil dari penelitian kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, dan Pengecekan Keabsahan Data untuk memastikan keaslian penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah memerlukan bahan rujukan untuk memperkuat kajian secara teoritis. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, dan Andi M. Rusli dengan judul “Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar”⁹

Dari hasil penelitiannya, implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel/bertanggung jawab. Seluruh variabel akuntabilitas yang diteliti menunjukkan jawaban yang positif yaitu: transparan kepada masyarakat, prosedur yang mudah, kejelasan persyaratan pelayanan publik yang sangat jelas, bertanggung jawab, cepat dalam memberikan pelayanan, sopan, ramah, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Perbedaan jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*), sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan terletak pada tujuan dan subjek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dian Sari dengan judul “Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara).¹⁰

Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Labuhanbatu Utara dalam pelaksanaan perencanaannya sesuai dengan

⁹Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, dan Andi M. Rusli, “Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar,” *Ilmu Pemerintahan* 7, no.2 (2014), 81.

¹⁰Rizki Dian Sari, “Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara,” (Skripsi, Jurusan Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), 133.

visinya yaitu menuju kabupaten labuhanbatu Utara sejahtera. Dan misi nya menciptakan tata pemerintahan yang baik, Dalam pelaksanaannya BAPPEDA Labuhanbatu Utara belum sepenuhnya optimal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik karena masih adanya hambatan yaitu dalam sumber daya manusia ASN nya dan minimnya anggaran yang tersedia.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada skripsi ini objek yang diteliti yaitu BAPPEDA Labuhanbatu Utara, sedang objek penelitian yang akan diteliti yaitu pada aparat desa Ogoamas II. Persamaan terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu metode deskriptif kualitatif metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Selain itu adanya persamaan tehnik pengumpulan data yaitu menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta subjeknya yaitu tentang implementasi atau pelaksanaan *good governance*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alina dan Ira Amelia dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.”¹¹

Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa, hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek yang akan diteliti dan fokus penelitiannya, sedang persamaanya terletak pada variabel penelitian yaitu tentang *good governance*.

B. Implementasi Good Governance

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

¹¹Nur Azlina, Ira Amelia, “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.” *Akuntansi*, vol. 12 no. 2 (Maret 2015), 40. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160> (23 Maret 2021).

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, (26 Maret 2021).

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Jadi pengertian implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.¹³

2. Pengertian *Good Governance*

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris *Govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah).¹⁴ *Good governance* adalah merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dikatakan baik, sebab *good governance* mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Untuk mendukung pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada institusi pemerintah daerah, ada tiga komponen yang terlibat dalam *governance*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya, bila salah satu komponen lebih tinggi dari komponen yang lain, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

3. Pilar-pilar *Good governance*

Good Governance mempunyai 3 pilar beserta fungsi yaitu :

a. Pemerintah

Pemerintah atau negara berfungsi dalam hal :

- 1) Regulasi/pembuatan kebijakan publik
- 2) Pengendalian dan pengawasan publik

¹³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 65. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Solichin+Abdul+Wahab>. (26 Maret 2021).

¹⁴Rizki Alfindo Lubis, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi, Studi Pada Kantor Camat Medan Helvetia Kota Medan" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, 2015), 17.

- 3) Pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta
- 4) Fasilitasi kepentingan negara dan publik
- 5) Pelayanan kepentingan publik.

b. Swasta

Swasta atau dunia usaha berfungsi dalam hal :

- 1) Penggerakan aktivitas bidang ekonomi
- 2) Usaha-usaha kesejahteraan bangsa
- 3) Penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan
- 4) Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c. Masyarakat

Masyarakat berfungsi dalam hal :

- 1) Posisinya sebagai subjek sekaligus objek bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dan swasta
- 2) Pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta.¹⁵

Dari fungsi ketiga pilar tersebut dapat disimpulkan bahwa negara/pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat mempunyai fungsi masing-masing yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, ketiga pilar tersebut mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lain, untuk menghindari penguasaan oleh salah satu komponen terhadap komponen lainnya.¹⁶

Beberapa keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi dari ketiga pilar tersebut dalam pelaksanaan program pembangunan :

- 1) Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut.

¹⁵Putri Wahyu Febriani, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2017), 18.

¹⁶Ibid., 19.

- 2) Mengurangi hambatan terhadap inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program.
- 3) Mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah.
- 4) Program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) *Sharing risk*, dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 6) *Sharing* dana, sehingga ketergantungan pada APBD berkurang.
- 7) Merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government*.¹⁷

4. Prinsip dan Unsur *Good Governance*

a. Prinsip-prinsip *good governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

Prinsip-prinsip ini merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara kinerja pemerintah sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*.

Menurut LAN, (Lembaga Administrasi Negara) Tahun 2003, juga mengemukakan bahwa prinsip *good governance*, meliputi:¹⁸

- 1) *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara

¹⁷Ramsiah Tasruddin, "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah," *Komodifikasi* 2, no. 1 (2015): 53.

¹⁸Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia", *Yuridika*, Vol. 28 No. 2, (Mei – Agustus 2013), 193. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1881/383>. (25 Maret 20210).

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- 5) *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- 6) *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 9) *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari sembilan karakteristik tersebut menurut Mardiasmo dalam Heryanto terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).¹⁹

b. Unsur-unsur *Good Governance*

Good governance dapat tercipta ketika semua unsur-unsur *good governance* yang disebutkan di atas yaitu adanya rasa tanggung jawab, keterbukaan, partisipasi, aturan hukum, tanggapan atau merespon, efektif dan efisien, visi strategis, persetujuan umum,

¹⁹Mardiasmo Dalam Heryanto, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng”, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jurusan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 27.

keadilan dapat terpenuhi dan dapat dijalankan secara baik oleh semua aspek dalam rangka penciptaan *good governance*. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, membutuhkan komitmen yang kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran dan pemahaman, serta implementasi nilai-nilai pemerintahan yang baik pada seluruh *stakeholders*.

C. Aparat Desa

1. Pengertian Aparat Desa

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.²⁰

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.²¹

Aparat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Disini aparat membutuhkan kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan, kegesitan, proaktif dan inovatif. Selain tiga hal tersebut, aparat desa juga harus mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Aparat Desa

Berdasarkan pasal 6 sampai 10 dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas dan fungsi di antaranya²²:

²⁰Muh Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo," Ilmu Administrasi Publik 1 no. 1 (April 2018): 18.

²¹Republik Indonesia, *Undang-undang Desa*, bab XI, pasal 1.

²²Djoko Suyono. Rismanto, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang,"

a. Kepala Desa

Berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, tata praja Pemerintahan, menetapkan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

b. Sekretaris Desa

Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas. Serta melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2) Kepala Urusan Keuangan

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala Urusan Perencanaan

Memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, dan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

1) Kepala Seksi Pemerintahan

Memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

2) Kepala Seksi Kesejahteraan

Memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.²³

3) Kepala Seksi Pelayanan

Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Urusan Kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus)

Memiliki fungsi melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.²⁴

²³Ibid., 29.

²⁴Ibid.

D. Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kualitas yaitu tingkat baik buruknya sesuatu atau berkaitan dengan mutu.²⁵ Menurut Juran dalam Ayu mengemukakan kualitas adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*). Kecocokan penggunaan itu didasarkan pada lima ciri utama berikut:

- a. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan.
- b. Psikologis, yaitu citra rasa atau status.
- c. Waktu, yaitu kehandalan.
- d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan.
- e. Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur.

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk mempunyai daya tahan penggunaan yang lama, meningkatkan citra atau 7 status konsumen yang memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan sesuai etika bila digunakan. Khusus untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah, sopan serta jujur sehingga dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan.²⁶

2. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Trenggono dalam Dahmiri, pelayanan pada hakikatnya berkaitan dengan perwujudan fungsi Negara/pemerintahan untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi, membina serta mengarahkan setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, dinamis dan sejahtera dalam bernegara dan berbangsa.²⁷

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kualitas, <https://kbbi.web.id/implementasi>, (5 Maret 2021).

²⁶Ayu Wulandari, Eripudin, Arifannisa, "Sistem Pendidikan Indonesia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan," Pendidikan *Edu Research*, 7, no. 2 (Desember 2018): 10.

²⁷Dahmiri, "Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sarolangun." Studi Manajemen, vol. 8, no. 2 (Oktober2014), 134.

3. Kualitas Pelayanan

Menurut Sianipar dalam Ismail, pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut:

- a. Tepat dan relevan, artinya pelayanan harus mampu memenuhi profesi, harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat.
- b. Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap orang atau kelompok yang mendapat prioritas.
- c. Dapat menjamin rasa keadilan, artinya terbuka dalam memberi perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan yang sama.
- d. Dapat diterima, artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat dari teknis atau cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyenangkan dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, responsif dan manusiasi.
- e. Ekonomis dan efisien, artinya dari sudut pandang pengguna pelayanan dapat dijangkau dengan tarif dan pajak oleh semua lapisan masyarakat.
- f. Efektif, artinya menguntungkan bagi pengguna dan jasa lapisan masyarakat.²⁸

Standar kualitas pelayanan yang digunakan oleh sebuah organisasi mungkin saja tidak berlaku untuk sebuah organisasi yang lain. Karena pada dasarnya standar pelayanan yang digunakan berbeda, tergantung dengan kebijakan serta arah dari organisasi tersebut. Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyedia pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan. Jika layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan harapan penerima layanan maka dapat dikatakan pemberi layanan tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan maka dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

<https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/654/575> (4 Maret 2021).

²⁸ Ismail Nurdin, Kualitas Pelayanan Publik Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, <http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/Buku%20kualitas%20pelayanan%20publik.Pdf> (5 Maret 2021), 19.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat sangat perlu diperhatikan oleh aparat pemberi pelayanan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik.²⁹

5. Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan
- d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
- e. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan

f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

²⁹Maslichah Kurdi, "Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang," *Lingkar Widyaiswara*, vol. 3 no. 2 (Juni 2016), 23. http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_22-26.pdf. (13 Maret 2021).

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliaber, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut :³⁰

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan pada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.³¹
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas

³⁰Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN./7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

³¹Ibid.

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan kebijakan tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Pedoman umum ini, selain dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.³²

E. *Good Governance* Dalam Perspektif Islam

Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *Good Governance* adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta

³²Abdul Halim, "Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Jempong Kota Mataram" (Skripsi Tidak diterbitkan, Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2019), 19.

yang sejajar, berkesamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang saling mengontrol³³.

Bila kita kaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpencair di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut prespektif syariah. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 41.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”³⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas utama orang-orang mukmin adalah membangun dan mengokohkan bumi, kemudian mereka orang-orang beriman menggunakan kekuasaan dengan mengerjakan shalat, membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jelek. Hanya Allah yang berhak menentukan akhir dari semua perkara, dan membuat hina siapa saja yang dikehendaki-Nya.³⁵

Dari ayat di atas kita dapat merumuskan *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat. (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat. (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dapat ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang

³³Joko Setyono, “*Good Governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma),” *Studi Hukum* 6, no. 1 (2015): 12.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 337.

³⁵Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2205.

baik, yaitu: meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan.

1. *Syura'*

Syura' merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. *Syura'* adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at.³⁶

Syura' dalam pengertian yang umum, dalam syariat kita, merupakan *mabda'* (prinsip) *qur'ani* dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. *Syura'* dalam pengertian ini memiliki cabang-cabang yang berbentuk macam-macam kaidah, berbagai ketentuan dan hukum yang mewujudkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang sempurna sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerja sama, dan partisipasi dalam pemikiran, pendapat, dan harta benda.³⁷

Allah swt menegaskan syura' dalam Q.S Ali Imran/3: 159 yaitu:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya :

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."³⁸

³⁶Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, (Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 158.

³⁷Taufik Muhammad Asy-Syawi, Penerjemah, Djamaludin Z.S, "Fiqhusy-Syura Wal_Istisyyarat; Syura Bukan Demokrasi", (Cet. II, Jakarta, GEMA INSANI PRESS, 1997), 19.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 71.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan mengajak bermusyawarah dapat mengetahui pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tidak disebut dalam wahyu. Apabila kamu telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah, laksanakanlah langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya.³⁹

2. Keadilan

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁴⁰

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya politik, ekonomi, dan administratif, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ
خَيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah

³⁹Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 250.

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 249.

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dituntut untuk tidak memberikan kebencian yang sangat kepada suatu kaum, yang membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya.⁴²

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan mengabdikan atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau me-ningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa’.⁴³

Sebagai nilai dasar syariah dapat diturunkan asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Secara khusus asas ini dapat pula disimpulkan dari firman Allah yang menggambarkan pribadi Rasulullah saw yang sensitif terhadap penderitaan umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya :

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.”⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis manusia yang bentuknya sama seperti kalian. Ia merasa sedih melihat

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 107.

⁴²Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 920.

⁴³Shabri Shaleh Anwar, tanggung Jawab pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 14.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 207

penderitaan yang kalian rasakan. Ia berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada kalian, dan sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang Mukmin.⁴⁵

4. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaanya aman ditangan yang diberi.⁴⁶

Amanah kepada sesama manusia dapat pula berupa sesuatu, baik materiil maupun non-materiil yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman dan tentram. Adapun kepada diri sendiri berupa segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya, sehingga yang bersangkutan memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.⁴⁷

Dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Janganlah kalian gabungkan antara kebenaran yang datang dari-Ku dengan kepalsuan yang kalian buat, agar tidak terjadi pencampuradukan. Janganlah kalian sembunyikan kebenaran, termasuk di dalamnya kebenaran Muhammad, sedangkan kalian mengetahui kebenaran hal itu.⁴⁹

5. Orientasi Ke Hari Depan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an), V. 9, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 327-328.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai

⁴⁷ M. Quraish Shihab, dkk, Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata (Lentera Hati, 2007), p. 83-85.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 7

⁴⁹ Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 175.

Orientasi masa depan merupakan salah satu faktor pendorong untuk mencapai tujuan di masa depan dan meningkatkan keyakinan individu terhadap kemampuan didalam dirinya untuk mencapai tujuan.⁵⁰

Islam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan hari esok dan membuat perencanaan dan persiapan untuk menghadapi hari depan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr /59: 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan.⁵²

⁵⁰Gloria A. Tangkeallo, Rijanto Purbojo, Kartika S. Sitorus, Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan Orientasi Masa Depan Mahasiswa Tingkat Akhir, Jurnal Psikologi, Vol.10, No. 1, Juni 2014, 26.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 548

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misah: Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an*, (Ciputat: Lentera Hati. 2011), Cet. Iv, hlm. 552.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berdasar pada kondisi sebenarnya dari objek di lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dengan demikian maka penulis berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deksriptif yang kalimatnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa Ogoamas II berjarak 275 Km dari Ibukota Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala ke Kecamatan Sojol Utara dapat ditempuh melalui jalur darat selama kurang lebih 6 jam.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam kegiatan penelitian, penulis bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data sehingga keberadaan penulis di lokasi penelitian kualitatif bersifat mutlak dan telah diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian.

Kehadiran penulis dalam lapangan membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan untuk mendapatkan informasi dan data yang benar dan akurat sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk pengumpulan data yang dibutuhkan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian dikatakan bersifat ilmiah jika memilih sumber data yang akurat dan terpercaya. Sumber data dalam penelitian dikategorikan dalam 2 bentuk yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung⁵³. Adapun sumber data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi data tambahan yang dapat memperkuat data pokok⁵⁴. Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan laporan penelitian lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap objek sasaran. Metode ini juga biasa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data proses yang diselidiki.⁵⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat Desa Ogoamas II, dan beberapa warga masyarakat sebagai pihak pemberi dan penerima pelayanan untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh dari yang diwawancarai.⁵⁶ Dalam hal ini adalah aparat Desa Ogoamas II dan beberapa warga masyarakat yang berada di lingkup pemerintahan Desa Ogoamas II.

⁵³Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 1997), 88.

⁵⁴Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

⁵⁵Abdurraman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006), 104.

⁵⁶*Ibid.*, 106.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu menggunakan wawancara terstruktur serta membuat daftar pertanyaan secara sistematis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya. Proposal ini, penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian.

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang studi kasus yang diteliti. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Penulis merangkum seluruh data yang ditemukan di lokasi penelitian dan mengambil beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phie card*, *pictogram* dan sejenisnya. melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah difahami. dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁵⁷

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat atau mengevaluasi dan menilai data-data yang disajikan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat perlu dilakukan pengecekan data yang bertujuan untuk menguji validitas dan *reliability* dengan berbagai sumber data dan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi agar menghubungkan pendapat atau teori yang ada, dan

⁵⁷Sugiyono, *Metode*, 339.

selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan para informan serta dosen pembimbing agar data dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* memaparkan bahwa, Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁵⁸

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga sebagai berikut, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

⁵⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 83.

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang maksimal, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan cara untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber ini dimaksudkan untuk melihat kembali keabsahan data dari suatu sumber atau informasi melalui waktu dan instrumen yang berbeda dengan menggunakan metode kualitatif.⁵⁹

⁵⁹Ibid., 127.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ogoamas II
 - a. Sejarah Desa Ogoamas II

Desa Ogoamas II berasal dari bahasa dampal yang terdiri dari dua kata yaitu ogo dan amas, ogo artinya air dan amas artinya jernih atau emas jadi Ogoamas dapat diartikan air yang jernih seperti emas. Nama Ogoamas diambil karena memiliki sungai yang mengalir membela Desa Ogoamas yang berwarna keemasan, sebelum masa penjajahan wilayah Desa Ogoamas merupakan bagian dari Kabupaten Toli-toli, hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti sejarah pulau taring yang hingga saat ini posisinya berada di wilayah Desa Lenju, dimana pada masa itu di kuasai oleh dua orang raja yaitu raja bantilan menyerahkan daerah Ogoamas kepada Raja Donggala sebagai mahar atas pernikahan putranya sehingga pada masa itu wilayah Desa Ogoamas menjadi bagian dari Kabupaten Donggala.⁶⁰

Pembangunan infrastruktur di Desa Ogoamas II, cukup untuk bisa menaikkan taraf kehidupan masyarakat desa dan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan, pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, maka di perlukan sinergi yang baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa agar pembangunan yang di lakukan tepat sasaran dan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memelihara pembangunan tersebut, serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan masyarakat desa untuk jenjang selanjutnya.⁶¹

⁶⁰Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

⁶¹Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

Desa Ogoamas II dipimpin oleh kepala desa mulai dari tahun 1996-2020. Adapun nama-nama kepala Desa Ogoamas II yang pernah memerintah adalah sebagai berikut :⁶²

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Ogoamas II

NO	PERIODE	NAMA KADES	KETERANGAN
1	Tahun 1948 s/d 1968	Sandesang	Kepala Desa
2	Tahun 1968 s/d 1984	Asdar Dg. Rullah	Kepala Desa
3	Tahun 1984 s/d 2002	Nurdin Djalante	Kepala Desa
4	Bulan 02-2002 s/d 05-2002	Drs. Achmas Ali Ma	PJS
5	Tahun 2002 s/d 2014	Andi Akib	Kepala Desa
6	Bulan 04-2014 s/d 12-2015	Hasanuddin L.Tholembah	PJS
7	Tahun 2016 s/d 2021	Mansyur Dg. Mallawa	Kepala Desa

Sumber data : Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

b. Visi Dan Misi Desa Ogoamas II

Visi : Mewujudkan Ogoamas II yang kreatif, Inovatif, berdaya saing, adil dan tertib.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing agar mampu menghasilkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam membangun desa.
2. Meningkatkan kualitas dan kesediaan infrastruktur dalam pelayanan publik.

⁶²Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

3. Meningkatkan pelayanan administrasi yang benar dan cepat, tanggap adil, terbuka, cekatan, tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjalankan roda pemerintahan desa yang harmoni dan harmonis dan sejalan berlandaskan musyawarah bersama seluruh kelembagaan desa, BPD, stakeholder (pihak terkait) dan masyarakat.

c. Daftar Nama Perangkat Desa Ogoamas II

Daftar nama-nama perangkat Desa Ogoamas II periode 2016 -2021 yaitu sebagai berikut:⁶³

Tabel 4.2
Nama Perangkat Desa Ogoamas II

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Mansyur Dg Mallawa	Ogoamas, 11-12-1963	SLTA	Kepala Desa
2	Rustamayadi M.Asdar SH	Ogoamas, 09-06-1966	S1	Sekretaris Desa
3	Umar Yahya	Donggala, 21-12-1972	SLTA	Kasi Pemerintahan
4	Moh Dandi	Tompoh, 06-09-1998	SMK	Kasi Perencanaan
5	Masna	Ogoamas, 25-05-1988	SMA	Operator Siskeudes
6	Marwiah	Ogoamas,	SLTA	Kaur Umum

⁶³Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

		30-11-1987		
7	Anawasti	Ogoamas, 05-10-1995	SMK	Kaur Keuangan
8	Sri Wahyuni	Ogoamas, 29-12-1993	SLTA	Kasi Kesra
9	Hamriana	Ogoamas II, 02-09-1995	SMK	Kasi Pelayanan
10	Arifin		SD	Kepala Dusun I
11	Rusmin	Sidondo, 16-03-1973	SD	Kepala Dusun II
12	Basiran	Majenne, 01-05-1971	SD	Kepala Dusun III
13	Saharuddin	Ogoamas , 01-07-1977	SD	Kepala Dusun IV
14	Edil Ramadan	Ogoamas II, 31-01-1998	SD	Kepala Dusun V

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

2. Kondisi Geografis Desa Ogoamas II

Kondisi geografis adalah suatu keadaan permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu.⁶⁴ Secara geografis Desa Ogoamas II, Merupakan salah satu desa di kecamatan sojol utara yang memiliki Luas Wilayah mencapai 42,84 km² yang terbagi dari 5 dusun (lima dusun) dengan 6 RT, yakni dusun I (Labuan) memiliki 2 RT, Dusun II (Sampini) memiliki 1 RT, Dusun III (Kampung mandar) memiliki 1 RT , Dusun IV (Manuba) memiliki 1 RT, Dusun V (Malak) memiliki 1 RT.

⁶⁴Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

Posisi Desa Ogoamas II terletak pada bagian Utara Kabupaten Donggala berbatasan langsung dengan, sebelah Utara Selat Makassar, Sebelah Timur Desa ogoamas I, Sebelah Selatan Desa Tinombo, sebelah Barat Desa Lenju. Dan jumlah dusun sebanyak 5 dusun. Adapun luas wilayah Desa Ogoamas II adalah sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 4.3
Luas Wilayah Desa Ogoamas II

NO	NAMA DUSUN	LUAS (Ha)
1	Dusun I (Labuan)	± 8 ha
2	Dusun II (Sampini)	± 7 ha
3	Dusun III (Kampung Mandar)	± 10 ha
4	Dusun IV (Manuba)	± 7 ha
5	Dusun V (Malak)	± 2 ha

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

Desa Ogoamas II Secara Administratif merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Administratif Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan selat makassar
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinombo
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara
3. Kondisi Topografi Desa Ogoamas II

Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berada Pada ketinggian ± diatas Permukaan Laut (Longitud 5

⁶⁵Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

OE dan 500 etitut OE) dengan Luas Wilayah mencapai 42,48 Km 2 dan curah hujan \pm 1850 mm, rata-rata suhu udara 280 – 320 celcius.

4. Kondisi Demografi Desa Ogoamas II

Desa Ogoamas II memiliki penduduk sejumlah 3.492 jiwa, yang tersebar dalam 5 dusun, dengan rincian 1.865 laki-laki. Dan 1.627 perempuan, terdiri dari 793 KK, yaitu 172 KK Miskin, 189 KK Pra Sejahtera dan 423 KK Sejahtera. Adapun rincian jumlah penduduk per Dusun berdasarkan data profil desa adalah sebagai berikut:⁶⁶

Tabel 4.4

Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga:		
	Jumlah penduduk laki-laki	1.865	Orang
	Jumlah penduduk perempuan	1.627	Orang
	Jumlah keluarga	793	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk:		
	Pertanian, perikanan, perkebunan	1.276	Orang
	Pertambangan dan penggalian	-	Orang
	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	7	Orang
	Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	150	Orang

⁶⁶Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

	Angkutan, pergudangan, komunikasi	2	Orang
	Jasa		Orang
	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	20/2/2/1	Orang
	Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	-	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan:		
	Lulusan S-1 keatas		Orang
	Lulusan SLA		Orang
	Lulusan SMP		Orang
	Lulusan SD		Orang
	Tidak tamat SD/ tidak sekolah		Orang

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

a. Sumber Daya Alam

Adapun sumber daya alam yang terdapat di desa Ogoamas II dapat dilihat padatabel berikut:⁶⁷

Tabel 4.5

Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil		m3

⁶⁷Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

2	Pasir urug		m3
3	Lahan Tegalan		Ha
4	Lahan Persawahan	625	Ha
5	Lahan Hutan	253	Ha
6	Sungai Tandayo	P 17.000	M
7	Tanaman Perkebunan : Jambu Mente, Jagung, Kelapa	-/15/145	Ha
8	Air terjun	1	Bh
9	Danau	-	
10	Padang Rumput	-	Ha

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

b. Sumber Daya Pembangunan

Adapun Rincian Sumber Daya Pembangunan Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:⁶⁸

Tabel 4.6

Daftar Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	I.A.1.1.1 Aset prasarana umum:		

⁶⁸Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

	Jalan	3	Km
	Jembatan	5	Unit
	Rumah Ibadah	6	Unit
2	I.A.1.1.2 Aset Prasarana pendidikan:		
	Gedung Paud	2	Unit
	Gedung TK	2	Unit
	Gedung SD	2	Unit
	Taman Pendidikan Alqur'an	-	
3	I.A.1.1.3 Aset prasarana kesehatan		
	Posyandu	5	
	Polindes	-	
	MCK	5	Unit
	Sarana Air Bersih	-	Unit
4	Aset prasarana ekonomi:		
	Pasar desa	1	
	Tempat Pelelangan Ikan	1	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif:		
	Jumlah kelompok usaha	2	Kelompok

	Jumlah kelompok usaha yang sehat	-	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	1	
	b. Total pinjaman di masyarakat		

Sumber data: Buku Data Aparat Desa Ogoamas II

B. Langkah Perwujudan Prinsip Good Governance Oleh Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II Dalam Melayani Masyarakat

Good Governance merupakan dasar, syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup pemerintahan yang baik. Dikatakan baik, sebab *good governance* mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Adapun langkah perwujudan yang dilakukan oleh Aparat Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* adalah:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dapat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala Desa Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kemajuan desa, bentuk keterlibatan masyarakat desa ogoamas II dimana mereka sangat berpartisipasi dalam mengikuti rapat tentang proses pembangunan desa, kegiatan desa ataupun mungkin tentang penyelesaian masalah desa. Selain itu partisipasi kesediaan masyarakat dalam pemeliharaan

pembangunan desa termaksud sudah sangat baik, mereka mampu menjaga fasilitas bangunan yang telah didirikan oleh desa.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan suatu desa, keterlibatan masyarakat dapat diukur dengan melihat kehadiran masyarakat dalam ikut serta rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, masyarakat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan bangunan desa sudah sangat baik, sehingga fasilitas bangunan desa masih terjaga.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Arifin selaku Kepala Dusun I Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pendapat sangat diperlukan dalam membangun desa, pendapat tersebut akan di tampung dan dipertimbangkan sematang-matangnya, sehingga dapat memberikan keputusan dan kebijakan yang baik. Adapun yang terlibat dalam musyawarah desa dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yaitu Bumdes PKK, BPD, kelompok tani, dan lain-lain.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam memberikan pendapat kepada desa. Kemudian pendapat tersebut akan dipertimbangkan semaksimal mungkin untuk melahirkan kebijakan yang baik. Kelompok yang terlibat dan ikut serta dalam memberikan partisipasi pada kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yaitu Bumdes, PKK, BPD, kelompok tani dan lain-lain.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Nasmah selaku warga masyarakat Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Masyarakat sangat dilibatkan dalam memberikan pendapat untuk menjamin agar setiap kebijakan dapat dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah desa. Salah satunya adalah dalam mengikuti kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des).”⁷¹

⁶⁹Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷⁰Arifin, Kepala Dusun I, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷¹Nasmah, Tokoh Masyarakat, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan masukan dan pendapat tentang pembangunan desa. Dengan terlibatnya masyarakat dapat memberikan timbal balik antara masyarakat, swasta dan pemerintah desa.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule Of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan *good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law*, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termaksud di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Dalam melindungi hak asasi manusia, pemerintah desa membuat kerangka hukum untuk mengatur kepentingan seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Aturan tersebut dibuat dan diberlakukan tanpa pandang bulu kepada siapapun yang melanggar. Maka dari itu *rule of law* sangat penting untuk melahirkan suatu tata kelolah pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa.”⁷²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa *rule of law* sangat penting dalam melahirkan suatu tata kelolah pemerintahan yang baik, sehingga dapat melindungi dan mengatur seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

⁷²Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Keterbukaan kepada masyarakat sangat diutamakan, dimana masyarakat harus dapat menerima informasi yang memadai dari pemerintah desa. Prosedur yang digunakan dalam hal ini sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan, sehingga pemerintah dapat menciptakan kepercayaan kepada masyarakatnya. Kemudian sebagai kepala desa bukan hanya sekedar menjabat, akan tetapi harus menjadi pelayan bagi masyarakatnya.”⁷³

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa, sebagai kepala desa bukan hanya nama atau jabatan, akan tetapi sebagai pelayan untuk masyarakatnya. Maka dengan itu desa menjamin agar informasi dan pelayanan harus benar-benar memadai. Kemudian prosedur yang diterapkan oleh desa sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Darman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Seluruh aktivitas yang diterapkan dan dilaksanakan oleh perangkat desa sangat transparansi baik dari segi anggaran, pembangunan, pelayanan dan informasi mudah untuk di dapatkan.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat desa sangat transparansi, hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat dapat meningkat.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyuni selaku Kasi Kesra Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Dalam proses memberikan pelayanan mengenai keterbukaan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mengurus administrasi, kami sudah memberikan keterbukaan kepada masyarakat tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dalam pengurusan berkas.”⁷⁵

⁷³Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷⁴Darman, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷⁵Sri Wahyuni, Kasi Kesra, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Dari hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa mengenai keterbukaan tentang persyaratan-persyaratan dalam mengurus administrasi desa telah memberikan keterbukaan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi yang ingin masyarakat ingin penuhi.

4. Pelayanan (*Responsiveness*)

Pelayanan merupakan tanggung jawab yang dilakukan kepada public dalam bentuk jasa atau barang secara administratif.

Bedasarkan wawancara dari Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku Kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Selama ini kami telah bersikap baik, ramah dan sopan kepada masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi. Saya selaku kepala desa menginginkan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengurus apapun, berkomunikasi dengan baik dan mudah dimengerti, serta tidak membuat masyarakat menjadi bingung dalam melakukan pengurusan administrasi.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas menyatakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepala desa telah bersikap baik kepada masyarakatnya. Kemudian dalam pengurusan administrasi mereka selalu menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga dalam pengurusan administrasi masyarakat tidak menjadi kebingungan.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Hamriana selaku Kaur Pelayanan Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Perangkat desa sangat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam bentuk sistem pelayanan yang baik, cepat respon, dan tidak menyusahkan masyarakat. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pelayanan tersebut adalah prasarana yang sangat terbatas, dimana terdapat 1 komputer dan 1 prit. Sehingga menyebabkan masyarakat harus menunggu atau antri.”⁷⁷

⁷⁶Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷⁷Hamriana, Kaur Pelayanan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan, hanya saja prasarana yang masih terbatas yang menghambat, sehingga menyebabkan masyarakat sedikit menunggu.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Nasmah selaku warga masyarakat Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Sistem pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa sangat baik, mereka besikap ramah dan sopan juga baik dan menggunakan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga dalam pengurusan surat-surat atau kepentingan lain mendapat respon yang cepat dan tidak berbelit-belit.”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat baik, mereka besikap ramah, sopan serta berkomunikasi dengan baik, sehingga masyarakat merasa mudah dalam pengurusan administrasi dan kepentingan lainnya.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Konsensus merupakan kesepakatan atau permufakatan bersama untuk mencapai keputusan yang dilakukan melalui proses musyawarah. Dalam konteks pelaksanaan di pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah permasalahan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka, semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipan, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Dalam pengambilan sebuah keputusan, desa selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan atas permasalahan publik, sehingga tidak menimbulkan pendapat sepihak.”⁷⁹

⁷⁸Nasmah, Tokoh Masyarakat, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁷⁹Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan selalu dilakukan musyawarah atas permasalahan publik. Agar tidak menimbulkan pendapat sepihak dan permasalahan yang ada dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Rusmin selaku Kepala Dusun II Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Dalam pengambilan suatu keputusan tentang permasalahan-permasalahan publik, Kelapa Desa selalu mengundang seluruh aparat desa untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan seluruh kelukesh masyarakat. Sehingga dapat melahirkan solusi dengan kebijakan-kebijakan yang baik. Dengan begitu, semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan terpenuhi.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan, selalu dilakukan dengan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Jika kelukesh masyarakat sudah banyak dan tidak terkendalikan, maka Kepala Desa akan mengundang seluruh anggotanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu seluruh masyarakat akan merasa bahwa kebutuhannya dan permasalahan yang dihadapi akan terselesaikan.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yaitu dimana kesamaan dalam perlakuan dalam pelayanan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesejahteraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah perlu proaktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

⁸⁰Rusmin, Kepala Dusun II, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku Kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Sampai dengan sekarang, dalam melayani masyarakat kita selalu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat Desa Ogoamas II tanpa melihat perbedaan baik itu laki-laki atau perempuan maupun keluarga terdekat, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai masyarakat. Kemudian keadilan yang dibangun atas dasar kesamaan dalam memberikan pelayanan kepada publik tanpa memberikan pelayanan atas status penerima layanan dalam hal ini masyarakat Desa Ogoamas II.”⁸¹

Dari hasil wawancara di atas mengemukakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memandang status penerima layanan, setiap warga masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan pengurusan administrasi di desa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ogoamas II.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Marwiah selaku Kaur Umum Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak ada yang memilih-milih, semua masyarakat diberikan pelayanan dan kesetaraan yang sama tanpa membanding-bandingkan. Kemudian dalam memberikan informasi tentang kebijakan dalam layanan, desa belum memiliki media untuk menyampaikan segala informasi kepada masyarakat secara langsung. Sebelumnya desa sudah mempersiapkan agar membuat sebuah *website* untuk menampung aspirasi dan sebagai pemberi informasi, namun pada saat itu terkendala pada anggaran. Anggaran untuk pembuatan media tersebut terpangkas untuk penanggulangan covid-19 yang harus di atas dengan baik. Sehingga desa dalam memberikan informasi melalui masing-masing Kepala Dusun, dusun yang akan meneruskan kepada masyarakatnya. Sehingga informasi tentang kebijakan-kebijakan desa dapat tersampaikan dengan baik.”⁸²

Dari wawancara di atas mengatakan bahwa masyarakat yang dilayani tidak ada yang disbanding-bandingkan, semua masyarakat diberikan kesetaraan dalam

⁸¹Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁸²Marwiah, Kaur Umum, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

pelayanan, jadi sipapun itu tidak ada yang didahulukan atau diperlambat dalam mengurus sesuatu di desa.

Dalam memberikan pelayanan, desa telah menyiapkan dan membuat sebuah media berupa *website* untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat dan sebagai sumber informasi mengenai kebijakan-kebijakan dari desa. Hanya saja pembuatan media tersebut tidak berlanjut, disebabkan anggaran yang digunakan untuk pembuatannya telah terpancang dalam penanggulangan covid-19. Sehingga dalam memberikan informasi desa hanya melalui masing-masing kepala dusun untuk meneruskan informasi tersebut ke masyarakatnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Sehingga proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Moh. Dandi selaku Kaur Perencanaan Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Untuk menjadi suatu pemerintahan yang efektif dan efisien, kita harus paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan visi-misi sebuah pemerintahan desa. Maka dari itu perlu adanya perencanaan rasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”⁸³

Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa pemerintah yang efektif dan efisien harus memiliki perencanaan yang rasional. Kemudian harus mengetahui

⁸³Moh. Dandi, Kaur Perencanaan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan visi-misi suatu pemerintahan. Dengan begitu pemerintah mampu menjadikan program kerjanya menjadi efektif dan efisien.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Umar Yahya selaku Kasi Pemerintahan Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Sebagai pegawai aparat desa disini harus mampu bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi Desa Ogoamas II, dengan begitu akan tercipta pemerintah yang baik dengan terselenggarakannya sebuah visi dan misi tersebut.”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa aparat desa harus mampu bekerja sama antara satu sama lain demi mewujudkan visi dan misi Desa Ogoamas II. Agar terciptanya pemerintahan yang baik sehingga msyarakat sejahtera.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepada Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa adalah dengan menyusun Laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Selain itu desa juga melakukan rapat dalam pemabahasan laporan pertanggungjawaban tersebut, dimana pendapatan dan pengeluaran desa disampaikan secara transparan. Selain itu, saya selaku pimpinan di sini wajib bertanggungjawab jika misalnya terjadi masalah yang disebabkan atas kelalaian semua pegawai

⁸⁴Umar Yahya, Kasi Pemerintahan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

yang ada di kantor Desa Ogoamas II. Ini merupakan tanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas dengan baik”⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Pentingnya laporan pertanggungjawaban untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antar kepala desa dan aparat desa. BPD yang berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban pemimpin desa. Kemudian sebagai kepala desa wajib bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan yang disebabkan kelalaian aparatnya. Hal tersebut merupakan amanah dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dengan baik.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Anawasti selaku Kaur Keuangan Desa Ogoamass II mengatakan bahwa:

“Bapak Kepala Desa setiap tahunnya telah menyusun dan menyelesaikan pertanggungjawabannya dan semua itu di periksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Jadi, terkait pertanggungjawaban desa sudah disiapkan dan semua itu sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian setiap ada kegiatan semua itu telah dimusrembangkan atau dimusyawarahkan oleh desa. Sehingga tidak melahirkan keputusan yang sepihak. Dengan begitu masyarakat juga lihat dan perhatikan tingkah laku dan kinerja pemerintahan desa.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa semua yang berkaitan dengan desa pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan oleh desa, jadi akuntabilitas yang dilakukan oleh desa sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Bukan hanya itu masyarakat juga dapat melihat tingkah laku dari aparat desa dengan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang desa yang dilaksanakan.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

⁸⁵Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁸⁶Anawasti, Kaur Keuangan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Visi Strategi merupakan pandangan strategi untuk masa yang akan datang. Para pemimpin masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.⁸⁷

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Mansyur Dg Malawwa selaku kepala Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Visi strategi dalam pembangunan desa kedepan adalah mewujudkan Ogoamas II yang kreatif, Inovatif, berdaya saing, adil dan tertib.”⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa visi strategi dari kepala desa adalah untuk mewujudkan Desa Ogoamas II yang kreatif, inovatif, berdaya saing, adil dan tertib.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance Oleh Aparat Pemerintah Desa Ogoamas II Dalam Melayani Masyarakat

Penerapan prinsip *good governance* pada sebuah pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dengan tujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam penerapan *good governance* tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintahan Deasa Ogoamas II dalam melayani masyarakat yaitu:

1. Faktor Pendukung

⁸⁷Pemerintah Kabupaten Buleleng, “*Pengertian dan Penerapan Prinsip Good Governance di Indonesia*,” *Official Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng*, <https://www.bulelengkab.go.id/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia.html>, di akses pada 5 September 2022.

⁸⁸Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Faktor pendukung dalam penerapan prinsip *good governance* menurut Kepala Desa Ogoamas II mengemukakan bahwa:

“Faktor pendukung untuk membentuk pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip *good governance* dalam melayani masyarakat, Desa Ogoamas II memiliki faktor pendukung yaitu, faktor kesadaran aparatur desa yang baik, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, faktor organisasi dalam melakukan pelaksanaan pelayanan masyarakat, dan faktor kemampuan dan keterampilan.”⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor pendukung yang dimiliki desa Ogoamas II dalam menciptakan prinsip *good governance* yaitu, faktor kesadaran aparatur desa yang baik, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik, faktor organisasi dalam melakukan pelaksanaan pelayanan publik, faktor kemampuan dan dan keterampilan. Beberapa poin tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Faktor Kesadaran Aparatur Desa

Kesadaran aparatur desa menjadi kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memenuhi standar pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan pelayanan publik.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Basiran selaku Kepala Dusun III Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Desa Ogoamas II telah terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya evaluasi dan pembinaan yang dilakukan, sehingga aparatur desa dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan dilakukan evaluasi aparatur desa dapat termotivasi dalam melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setiap ada permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat ditemukan solusinya.”⁹⁰

⁸⁹Mansyur Dg Malawwa, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

⁹⁰Basiran, Kepala Dusun II, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kesadaran aparatur Desa Ogoamas II telah terlihat dengan dilakukannya evaluasi dan pembinaan. Hal tersebut menjadikan aparatur desa dapat lebih dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, evaluasi yang dilakukan dapat menghadirkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Aturan Dalam Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan publik faktor aturan menjadi salah satu hal yang penting. Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur desa sebagai petugas pelayanan aturan. Aturan juga menjadi sebuah indikator maju atau tidaknya individu atau kelompok di lingkungan Desa Ogoamas II.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Saharuddin selaku Kepala Dusun IV Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, aparatur desa sudah memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional (SOP) dan standar pelayanan sebagai petunjuk dan rujukan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.”⁹¹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa aparatur desa telah memahami dan melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan oleh SOP dan standar pelayanan, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

c. Faktor Organisasi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat

Pembagian organisasi dalam setiap tugas dan fungsinya sebagai aparatur Desa sudah berjalan dengan baik dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama dan koordinasi antar setiap aparatur desa dengan tugas dan porsinya masing-masing.

⁹¹Saharuddin, Kepala Dusun IV, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Edil Ramadhan selaku Kepala Dusun V Desa Ogoamas II mengatakan bahwa:

“Aparatur Desa Ogoamas II telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam baik, mereka saling kerjasama dan koordinasi satu sama lain sehingga mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Begitupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Ogoamas II, aparatur desa selalu mengarahkan masyarakatnya untuk menyelesaikan administrasinya melalui kerjasama dan koordinasi ke bidang-bidang yang lain.”⁹²

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa aparatur desa selalu berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Begitupun dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Ogoamas II, Aparatur desa selalu mengarahkan masyarakatnya sehingga mudah dalam mengurus segala administrasinya.

d. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Dalam standar pelayanan telah dijelaskan bahwa hal yang utama dalam melakukan pelayanan adalah kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan merupakan hal yang dapat menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dalam menyelesaikannya.

Bedasarkan wawancara bersama Bapak Samsumarlin selaku Ketua Bumdes Desa Ogoamas II menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan suatu pelayanan aparat desa telah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan komputer, sehingga dalam mengolah administrasi dari masyarakat lebih cepat dan mudah.”⁹³

Bedasarkan wawancara di atas menjelaskan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki merupakan hal yang terpenting terutama dalam mengoperasikan komputer, karena dalam melayani masyarakat selalu dihadapkan dengan komputer.

⁹²Edil Ramadhan, Kepala Dusun V, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, Wawancara Penulis

⁹³Samsumarlin, Ketua Bumdes, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Aparat desa telah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengoperasikan komputer sehingga dalam melayani masyarakat mudah dan cepat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintahan Desa Ogoamas II yaitu kurangnya fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang terdapat dalam kantor desa yang akan digunakan dalam menjalankan operasional desa.

Bedasarkan wawancara bersama Ibu Marwiah selaku Kaur Umum Desa Ogoamas II menyatakan bahwa:

“Kurangnya fasilitas meyebabkan pelayanan kepada masyarakat agak terhambat dikarenakan fasilitas berupa komputer dan print masing-masing hanya 1 unit. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi sedikit antrian dalam menunggu proses berkas mereka selesai. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa agar segera menambah fasilitas yang ada pada desa.”⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa kurangnya fasilitas menyebabkan sedikit mengalami kendala dalam pelayanan kepada masyarakat, mereka berharap kepada pemerintah desa agar kiranya fasilitas seperti komputer dan print bisa di tambah demi lebih lancarnya pelayanan yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat. Dengan bigitu masyarakat akan lebih puas dengan hal tersebut.

⁹⁴Marwiah, Kaur Umum, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah perwujudan prinsip *good governance* oleh Aparat Desa Pemerintahan Ogoamas II dalam melayani masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, masyarakat telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik, cepat respon serta memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat Desa Ogoamas II.
2. faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan prinsip *good governance* oleh aparat pemerintah Desa Ogoamas II dalam melayani masyarakat yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pelayanan yaitu, faktor kesadaran aparatur desa, faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, Faktor organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat, dan faktor kemampuan dan keterampilan.
 - b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam melakukan pelayanan yaitu kurangnya fasilitas yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat mengalami sedikit hambatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam melakukan pelayanan yang akan dilakukan kedepannya dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap prinsip *good governance* terutama pada desa-desa.
2. Hendaknya lebih memberikan pandangan kepada masyarakat maupun unsur pemerintahan desa terkait bagaimana penerapan pemerintahan yang baik, terutama pada desa-desa agar kiranya masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurraman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2006.

Anawasti, Kaur Keuangan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Anwar, Shabri Shaleh, tanggung Jawab pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, 14.

Arifin, Kepala Dusun I, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Arisaputra, Muhammad Ilham, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia”, *Yuridika*, Vol. 28 No. 2, Mei – Agustus 2013, 193. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1881/383>. 25 Maret 20210.

Arsjad, Muh Fachri, “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo,” *Ilmu Administrasi Publik* 1 no. 1 April 2018.

Ayu Wulandari, Eripudin, Arifannisa, “Sistem Pendidikan Indonesia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Pendidikan Edu Research*, 7, no. 2 Desember 2018.

Basiran, Kepala Dusun II, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Buku Aparat Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala 2022.

Collections, Sollcup, “*Good Governance* Tata Pemerintahan Yang Baik. *Blog Sollcup Collections*. <https://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/good-governance-tata-pemerintahan-yang-baik>. Html Tanggal 6 Maret 2021.

Dahmiri, “Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sarolangun.” *Studi Manajemen*, vol. 8, no. 2 Oktober2014, 134. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/download/654/575> 4 Maret 2021.

Dandi, Moh, Kaur Perencanaan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Darman, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Febriani, Putri Wahyu, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2016” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Firdaus, Emilda, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Dalam Tiga Pemerintahan di Indonesia,” *Ilmu Hukum* 2, No. 2 2011.

Gloria A. Tangkeallo, Rijanto Purbojo, Kartika S. Sitorus, Hubungan Antara Self-Efficacy Dengan Orientasi Masa Depan Mahasiswa Tingkat Akhir, *Jurnal Psikologi*, Vol.10, No. 1, Juni 2014, 26.

Hafidhuddin, Didin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Halim, Abdul, “Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Di Kelurahan Jempong Kota Mataram” Skripsi Tidak diterbitkan, Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah, Mataram,

2019.

Hamriana, Kaur Pelayanan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi, <https://kbbi.web.id/implementasi>, 26 Maret 2021.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/ M.PAN./7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).

Kurdi, Maslichah, "Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Puskesmas Pamarayan Kabupaten Serang," *Lingkar Widyaiswara*, vol. 3 no. 2 Juni 2016, 23. http://juliwi.com/published/E0302/Juliwi0302_22-26.pdf, 13 Maret 2021.

Malawwa, Mansyur Dg, Kepala Desa, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Mardiasmo Dalam Heryanto, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Marwiah, Kaur Umum, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Muhammad Amirul Haq Muis, Hasrat Arief Saleh, dan Andi M. Rusli, "Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar," *Ilmu Pemerintahan* 7, no.2 2014.

Muhammad, Taufik, Asy-Syawi, Penerjemah, Djamaludin Z.S, "Fiqhusy-Syura Wal_Istisyrat; Syura Bukan Demokrasi", Cet. II, Jakarta, GEMA INSANI PRESS, 1997.

Nasmah, Tokoh Masyarakat, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Nur Azlina, Ira Amelia, "Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan." *Akuntansi*, vol. 12 no. 2 Maret 2015, 40. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409/1160> 23 Maret 2021.

Nurdin, Ismail, Kualitas Pelayanan Publik Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, <http://eprints.ipdn.ac.id/4509/2/Buku%20kualitas%20pelayanan%20publik.Pdf> 5 Maret 2021.

Pemerintah Kabupaten Buleleng, "*Pengertian dan Penerapan Prinsip Good Governance di Indonesia*," *Official Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng*, <https://www.bulelengkab.go.id/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia.html>, di akses pada 5 September 2022.

Prasetyo, Januar Eko, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilit," *Jurnal: Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 1 No. 1, 3 Maret 2017, 20. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/108/44>. 23 Maret 2021.

Ramadhan, Edil, Kepala Dusun V, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, Wawancara Penulis

Republik Indonesia, *Undang-undang Desa*, bab XI, pasal 1.

Rismanto, Djoko Suyono, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang," *Kajian Politik Pemerintahan*, vol. 1 no. 2 Oktober 2018, 28. <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/igj/article/view/1246>. 13 maret 2021.

Rusmin, Kepala Dusun II, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Saharuddin, Kepala Dusun IV, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Samsumarlin, Ketua Bumdes, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Sari, Rizki Dian, "Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara: Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara," Skripsi, Jurusan Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

Setyono, Joko, "*Good Governance* Dalam Perspektif Islam Pendekatan Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma," *Studi Hukum* 6, no. 1 2015.

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata Lentera Hati*, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian AlQur'an*, V. 9, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*.

Sri Wahyuni, Kasi Kesra, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rimeka Cipta, 1997.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Suprianto, "Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar." *Fisip* 1, no. 2 2014.

Suryabrata, Suryadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Tasruddin, Ramsiah, "Proses Kolaborasi Antar Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah," *Komodifikasi* 2, no. 1 2015.

Tasruddin, Rizki Alfindo, x "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi, Studi Pada Kantor Camat Medan Helvetia Kota Medan" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 65. [https://oneseach.id/Author/Home?author=Solichin in+Abdul+Wahab](https://oneseach.id/Author/Home?author=Solichin+Abdul+Wahab). 26 Maret 2021.

Yahya, Umar, Kasi Pemerintahan, Desa Ogoamas II Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, wawancara Penulis

Yordan Putra Anggana, A. Yuli Andi Gani, dan Sarwono, "Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang," *Administrasi Publik* 3. no.1 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan aparat desa Ogoamas II dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1. Kepala desa dan perangkat desa Ogoamas II
 - a. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi pada jabatan yang sedang diduduki ?
 - b. Apa motivasi bapak/ibu dalam bekerja ?
 - c. Apakah bapak/ibu mahir dalam pengoperasian komputer ?
 - d. Apakah pemerintah desa Ogoamas II selalu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor desa ?
 - e. Kendala apa saja yang biasa ditemui pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
 - f. Apakah bapak/ibu pada saat masyarakat datang bertransaksi dimintai berupa uang ?
 - g. Apakah aparat desa ogoamas II telah memiliki bagian untuk menampung dan memfasilitasi keluhan masyarakat ?
 - h. Apakah layanan informasi bagi masyarakat telah tersedia dengan cukup tentang tata kerja dan keadaan aparat desa ogoamas II (seperti website) ?
 - i. Apakah kepala desa Ogoamas II selalu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada perangkat desa agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan pencapaian tujuan ?
 - j. Apakah bapak sebagai kepala desa Ogoamas II selalu melakukan evaluasi kerja terhadap kinerja, kebijakan dengan menilai efesiensi kualitas pelayanan terhadap perangkat desa?

- k. Bagaimana mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor desa Ogoamas II?
 - l. Apakah pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas diawasi masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan ?
2. Respon/tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Ogoamas II
- a. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pelayanan publik yang ada di desa Ogoamas II ?
 - b. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap jalannya pemerintahan desa Ogoamas II, apakah sudah optimal ?
 - c. Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada dilibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.?
 - d. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur pelayanan untuk masyarakat ?
 - e. Bagaimana menurut bapak/ibu metode pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Desa Ogoamas II ?
 - f. Apakah aparat desa Ogoamas II selalu menerapkan standar pelayanan yang berkualitas (disiplin kerja, sesuai fungsinya) ?
 - g. Bagaimana sikap aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat ?
 - h. Apakah pengurusan yang menyangkut dengan kebutuhan individu/masyarakat selesai dalam waktu cepat ?
 - i. Bagaimana menurut bapak /ibu tingkat kedisiplinan aparatur pelayanan yang ada di kantor Desa Ogoamas II ?
 - j. Apa harapan bapak/ibu kinerja aparatur pelayanan dimasa mendatang?

B. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh aparatur pelayanan masyarakat.

1. Bagaimana sikap masyarakat dalam menerima pelayanan.?
2. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tingkat partisipasi masyarakat?
3. Apakah ada aturan tentang kedisiplinan bagi aparatur pelayanan publik, dan bagaimana konsekuensi bagi aparatur yang melanggar aturan tersebut?
4. Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada pengawasan dari pemerintah terhadap aparatur pelayanan?

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan aparat desa Ogoamas II dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
1. Kepala desa dan perangkat desa Ogoamas II
 - a. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi pada jabatan yang sedang diduduki ?
 - b. Apa motivasi bapak/ibu dalam bekerja ?
 - c. Apakah bapak/ibu mahir dalam pengoperasian komputer ?
 - d. Apakah pemerintah desa Ogoamas II selalu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor desa ?
 - e. Kendala apa saja yang biasa ditemui pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
 - f. Apakah bapak/ibu pada saat masyarakat datang bertransaksi dimintai berupa uang ?
 - g. Apakah aparat desa ogoamas II telah memiliki bagian untuk menampung dan memfasilitasi keluhan masyarakat ?
 - h. Apakah layanan informasi bagi masyarakat telah tersedia dengan cukup tentang tata kerja dan keadaan aparat desa ogoamas II (seperti website) ?
 - i. Apakah kepala desa Ogoamas II selalu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada perangkat desa agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan pencapaian tujuan ?
 - j. Apakah bapak sebagai kepala desa Ogoamas II selalu melakukan evaluasi kerja terhadap kinerja, kebijakan dengan menilai efesiensi kualitas pelayanan terhadap perangkat desa?

- k. Bagaimana mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada di kantor desa Ogoamas II?
 - l. Apakah pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas diawasi masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan ?
2. Respon/tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat desa Ogoamas II
- a. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pelayanan publik yang ada di desa Ogoamas II ?
 - b. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap jalannya pemerintahan desa Ogoamas II, apakah sudah optimal ?
 - c. Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada dilibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.?
 - d. Bagaimana penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur pelayanan untuk masyarakat ?
 - e. Bagaimana menurut bapak/ibu metode pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Desa Ogoamas II ?
 - f. Apakah aparat desa Ogoamas II selalu menerapkan standar pelayanan yang berkualitas (disiplin kerja, sesuai fungsinya) ?
 - g. Bagaimana sikap aparatur dalam memberikan pelayanan pada masyarakat ?
 - h. Apakah pengurusan yang menyangkut dengan kebutuhan individu/ masyarakat selesai dalam waktu cepat ?
 - i. Bagaimana menurut bapak /ibu tingkat kedisiplinan aparatur pelayanan yang ada di kantor Desa Ogoamas II ?
 - j. Apa harapan bapak/ibu kinerja aparatur pelayanan dimasa mendatang?

B. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh aparatur pelayanan masyarakat.

1. Bagaimana sikap masyarakat dalam menerima pelayanan.?
2. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu tingkat partisipasi masyarakat?
3. Apakah ada aturan tentang kedisiplinan bagi aparatur pelayanan publik, dan bagaimana konsekuensi bagi aparatur yang melanggar aturan tersebut?
4. Menurut yang bapak/ibu ketahui apakah ada pengawasan dari pemerintah terhadap aparatur pelayanan?

FOTO-FOTO HASIL PENELITIAN



**Wawancara Bersama Bapak Mansur DG Malawwa,
Kepala Desa Ogoamas II, Tanggal 12 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Darman, Ketua BPD,
Tanggal 15 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Moh. Dandi, Kaur Perencanaan,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Umar Yahya, Kasi Pemerintahan,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Ibu Anawasti, Kaur Keuangan,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Ibu Sri Wahyuni, Kasi Kesra,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Ibu Marwiah, Kaur Umum,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersam Ibu Hamriana, Kaur Pelayanan,
Tanggal 18 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Arifin, Kepala Dusun I,
Tanggal 12 Februari 2022**




**Wawancara Bersama Bapak Rusmin, Kepala Dusun II,
Tanggal 12 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Basiran, Kepala Dusun III,
Tanggal 20 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Bapak Saharuddin, Kepala Dusun IV,
Tanggal 20 Februari 2022**


















**Wawancara Bersama Bapak Edil Ramadhan, Kepala Dusun V,
Tanggal 20 Februari 2022**



**Wawancara Bersama Ibu Nasmah, Tokoh Masyarakat,
Tanggal 13 Februari 2022**

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA	TTD	KET/JABATAN
1	MARTYUR		REP: DESA
2	DARMAN		KT. BPD
3	HAMPANA		K. PELAYANAN
4	ANAWASTI		Kaur Keuangan
5	SRI WAHYANI		Kasi Kesra
6	MAH. DAMDI		kaur perencanaan
7	UMAR. Janga		k. pemerintahan
8	marwiah		K. UMUM
9	ARIFIN		KADUS 1
10	RUSMIN		KADUS 2
11	BASIRAN		KADUS 3
12	SAHARUDDIN		KADUS 4
13	EDIL RAMADHAN		KADUS 5
14	SAMSUMARLIN		KETUA BUMDES
15	NASMA		MASYARAKAT



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN SOJOL UTARA
KANTOR DESA OGOAMAS II

Jln. Trans Palu Toll - Toll No.09 Kode Pos 94357 Donggala - Sulawesi Tengah

SURAT KETERANGAN

Nomor 140/

/OgsII/XII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : **MANSYUR DG MALLA WA**
Jabatan: **KEPALA DESA OGOAMAS II**
Alamat: **Dusun II, Desa Ogoamas II**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :


NAMA : ASFHA HAFIZIA
NIM : 173120086
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Syariah
FAKULTAS : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Benar namata tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, dengan judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT (Studi Aparat Pemerintahan Desa Ogoamas II)**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ogoamas II, 12 Desember 2021

KEPALA DESA OGOAMAS II


MANSYUR DG MALLAWA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALU
NOMOR : /1267 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Membaca** : Surat saudara : **Asfha Hafizia / NIM 17.3.12.0086** mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu yang mengajukan permohonan bimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Good Governance Aparat Desa Dalam Menghasilkan Pelayanan Masyarakat Yang Berkualitas di Desa Ogoamas.II**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang kompeten;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas bimbingan tersebut;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan S1 IAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.10/K/10/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019
- Pertama : 1. **Dr. Sitti Aisyah, S.EI., M.EI** (Pembimbing I)
2. Nur Wanita, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 September 2020

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Ketenagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : ASFHA HAFIZIA NIM : 173120086
 TTL : Tampiala, 27 Des 1990 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Jurusan : Ekonomi Syariah Semester : VII
 Alamat : Jl. kebapadung 2 HP : 0813-5647-7977

Judul :

- o Judul I
 Strategi Pemberdayaan ekonomi dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga studi pada pemerintah desa pesik Kecamatan Sojol utara kabupaten Donggala.
- o Judul II
 implementasi Good Governance aparat desa dalam menghasilkan pelayanan masyarakat yang berkualitas di desa ogoamae II.
- o Judul III
 Pengaruh Kualitas SOM terhadap keberhasilan Pengelolaan Dum-Des (studi empiris DumDes Harmonis ogoamae II)

Palu, 16 September 2020
 Mahasiswa,

ASFHA
 ASFHA HAFIZIA
 NIM 173120086

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Citi Ailya AETI

Pembimbing II : Nurwanita Sing MAg

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan.

Nurdin
 Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
 NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. Siti M. Shalidan
 Dr. Siti M. Shalidan, M.Th.I
 NIP. 1967 07 199903 2 007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Asfha Hafizia
Tempat Tanggal Lahir : Tampiala, 22 Desember 1998
NIM : 17.3.12.0086
Alamat : Jl. Jalur Gaza II
No. Hp : 082297516341
E-mail : hafiziaasfha@gmail.com
Nama Ayah : Mansyur Dg Mallawa
Nama Ibu : Sitti Amina

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) : SDN 1 Impres Sampini
Sejolah Menengah Pertama (SMP) : SMPN 1 Sojol Utara
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu

C. Pengalaman Organisasi

Pramuka
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
RISMA Masjid At-Ta'mir Labuan Desa Ogoamas II